

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 HUKUM DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara hukum dan hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

"Indonsia adalah negara hukum. Sebelum Indonesia dijajah oleh negara Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat adalah hukum adat. Konsep negara hukum bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, kesejahteraan yang berkeadilan dan dapat melindungi hak asasi manusia seseorang".

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib mematuhi hukum atau aturan yang berlaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan *"hukum adalah peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah"*¹⁶

Hukum sebagai objek "Ilmu Hukum" harus dapat diartikan dengan jelas, yang berfungsi untuk memberikan suatu orientasi yang jelas dan tegas tentang disiplin ilmu yang dinamakan "Ilmu Hukum" agar siapapun yang mempelajari hukum mampu memmbedakan antara disiplin ilmu hukum yang dipelajarinya dengan disiplin ilmu lainnya.

2.1.1 HUKUM MENURUT PARA AHLI

Menurut Aristoteles, *"hukum bukan hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja, namun juga berlaku pada hakim itu sendiri."*¹⁷ Dengan kata lain, hukum bukan hanya untuk masyarakatnya saja, namun juga untuk semua warga yang tinggal di negara tersebut.

¹⁶ Pengertian Hukum, "Pengertian Hukum dan Jenisnya", Diakses pada 16 Maret 2021
<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871421/pengertian-hukum-adalah-dan-jenis-jenisnya-yang-harus-dipelajari-biar-tak-salah-kaprah>

¹⁷ Hukum Menurut Ahli, "Tujuan Hukum", Diakses 8 Mei 2021
<https://id.berita.yahoo.com/>

Menurut Grotius pada tahun 1625 dalam "*De Belli ac facis*" mengatakan bahwa "*hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan*"¹⁸

Menurut Van Vollenhoven dalam tulisannya "*Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*" mengemukakan bahwa "*hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lainnya*"¹⁹

Menurut Plato, "*hukum adalah seperangkat peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat.*" Menurut Immanuel Kant, "*hukum merupakan keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain*"²⁰

Menurut Immanuel Kant, "*hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain*"²¹

Menurut J. Van Kant dalam bukunya "*Inleiding tot de Rechtswen schap*" mengemukakan bahwa "*hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat*"²²

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*" menyatakan bahwa "*hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku*"²³ Menurut Lunstedt dalam bukunya "*Legal Thinking*" mengemukakan bahwa:

"hukum adalah tidak lain daripada kehidupan umat manusia itu sendiri dalam kelompok yang terorganisir dengan syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan"

¹⁸ Dr. Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2019), halaman 8.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hukum Menurut Ahli, "Tujuan Hukum", Diakses 8 Mei 2021 <https://id.berita.yahoo.com/>

²¹ Dr. Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2019), Op Cit, halaman 9.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan yang tiada lain daripada supaya hidup dan berkembang biak"²⁴

Menurut Roscoe Pound dalam bukunya "*Introduction to philofofie of law*" mengemukakan 12 (dua belas) pengertian tentang hukum sebagai berikut:

1. *"Hukum adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan mengenai tingkah laku manusia.*
2. *Hukum adalah tradisi daripada kebiasaan kebiasaan lama yang diterima oleh dewa dewa dan merupakan jalan yang dapat ditempuh oleh manusia dengan aman.*
3. *Hukum adalah keraifan daripada orang yang mengetahui jalannya yang aman atau jalan bagi manusia yang dibenarkan oleh dewa dewa.*
4. *Hukum adalah sistem dari asas-asas yang diketemukan mana secara Filosofis, asas-asas mana menyatakan sifat daripada hal kepada mana manusia harus menyesuaikan tingkah lakunya.*
5. *Hukum adalah kumpulan dari penetapan pernyataan pernyataan dari kode moral yang abadi dan tak dapat diubah.*
6. *Hukum adalah kesimpulan persetujuan manusia dalam masyarakat yang diorganisir secara politis mengenai hubungan antara satu dan yang lain.*
7. *Hukum adalah refleksi dari pada akal Tuhan yang mengatur dunia.*
8. *Hukum adalah kumpulan perintah dari penguasa yang berdaulat dalam masyarakat politik mengenai tingkah laku manusia.*
9. *Hukum adalah sistem peraturan yang ditemukan oleh pengalaman manusia menurut mana manusia mempunyai kemerdekaan sebesar-besarnya sesuai dengan kemerdekaan sesama manusia.*
10. *Hukum adalah sistem peraturan yang ditemukan secara filosofis dan berkembang dengan karangan yuridis dan putusan hakim di dalam mana penghidupan manusia diukur dengan akal.*

²⁴ *Ibid.*

11. *Hukum adalah sistem peraturan yang dibebankan kepada masyarakat oleh golongan yang berkuasa.*

12. *Hukum adalah ketentuan berasal dari hukum sosial atau hukum ekonomis mengenai tingkah laku manusia yang ditemukan oleh observasi yang dicetuskan dalam ketentuan menurut pengalaman manusia."*²⁵

Prof. Achmad Ali, dalam bukunya yang berjudul "Teori Hukum" Mengemukakan bahwa *"hukum merupakan serangkaian aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang berisikan petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi warga masyarakat, yang disertai sanksi pemaksaan yang bersifat eksternal."*²⁶

2.1.2. TUJUAN HUKUM

Tujuan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, *"tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur soal yang teratur. Hukum memiliki tujuan lain yaitu membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud."*²⁷

Menurut Aristoteles, *"tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan yang artinya adalah memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya."*²⁸

Menurut Immanuel Kant, *"tujuan hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan."*²⁹

²⁵ Dr. Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2019), Op Cit, halaman 11.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tujuan Hukum, "Teori Hukum", Diakses 8 Mei 2021
<https://badilum.mahkamahagung.go.id/>

²⁸ Tujuan Hukum Menurut Ahli, "Tujuan dan Fungsi Hukum Menurut Para Ahli", Diakses 8 Mei 2021
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>

²⁹ Tujuan Hukum, "Tujuan Hukum Menurut Para Ahli", Diakses 8 Mei 2021

Menurut Van Kan, J Mengemukakan bahwa *"tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan orang semata-mata dalam suatu masyarakat."*³⁰

Menurut Bellefroid, J.H.P Mengatakan bahwa *"tujuan hukum adalah untuk menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota dalam suatu masyarakat."*³¹

Menurut Bentham, J Mengemukakan bahwa *"hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata yang ber-faidah saja, jadi untuk menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat."*³²

Menurut Prof. Utrech, E Mengatakan bahwa *"tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam Pergaulan manusia, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan universal dari pada hukum, oleh Gustav Radbruch, dinamainya dengan Tiga nilai dasar hukum."*³³

Prof. Achmad Ali dalam bukunya "Teori Hukum" Menyatakan bahwa *"apa yang disebut oleh Radbruch Sebagai tiga nilai dasar hukum, merupakan tujuan hukum dalam arti yang luas universal."*³⁴

Fungsi hukum adalah *"untuk menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat serta menyelesaikan masalah yang timbul."*³⁵ Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah *"sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat dan sarana untuk melakukan pengendalian sosial."*³⁶

Tujuan hukum harus dibedakan dengan fungsi hukum. Fungsi hukum yaitu menjadi pedoman untuk perwujudan tujuan-tujuan hukum. Hukum sebagai

<https://id.berita.yahoo.com/>

³⁰ Dr. Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2019), Op Cit, halaman 13.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Dr. Sri Warijayati, S.H., MH.H., *Memahami Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), halaman 31.

³⁶ *Ibid*

alat biasa dikemukakan oleh ahli mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- "1. Law is a tool of Social Regulation*
- 2. Law is a tool of Social Control*
- 3. Law is a tool of Social Enggenering*
- 4. Law is a tool of Social Development"³⁷*

Jenis hukum di Indonsia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warganegaranya. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.

Indonesia sebagai negara hukum harus mengandung 3 (tiga) asas penting, yaitu: ³⁸

- 1. "Asas Kepastian Hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.*

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum.

- 2. Asas Keadilan Hukum. Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.*

³⁷ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2019), Op Cit, halaman 14.

³⁸ Jurnal Komisi Yudisial Vol 8, 2015

3. *Asas Kemanfaatan Hukum. Asas ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya.*"³⁹

2.2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia. Menurut Marthen Kriale (Prof. Aswanto. Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum PPS UNHAS) mengemukakan bahwa "*HAM adalah hak yang bersumber dari Tuhan. Jack Donnaly mengatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya adalah Allah.*"⁴⁰

DE. Scheltens mengemukakan bahwa HAM adalah "*hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "Mensen Rechten", sedangkan hak dasar berasal dari kata "Ground Rechten".*"⁴¹

2.2.1 Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Prof. Jimmy Asshiddiqie mengatakan bahwa materi Hak Asasi Manusia yang telah diadopsi ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28A j.o 28I mencakup 27 materi.⁴² Ke 27 materi tersebut dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 adalah sebagai berikut:

1. *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*
2. *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*

³⁹ Asas Hukum, "Analisa Konsep Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum", Diakses pada 16 Maret 2021
<https://www.kejari-bone.go.id>

⁴⁰ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2019), Op Cit, halaman 16.

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

3. *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*
4. *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.*
5. *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
6. *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
7. *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*
8. *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memilih, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*
9. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
10. *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan bentuk memperoleh suaka politik dari negara lain.*
11. *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
12. *Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
13. *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya serta utuh sebagai manusia yang bermartabat.*
14. *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*
15. *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.*

16. *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.*
17. ***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum***
18. *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
19. *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*
20. *Negara dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.*
21. *Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.*
22. *Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.*
23. *Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
24. *Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*
25. *Untuk menjamin pelaksanaan tersebut, maka dibentuk KOMNAS HAM yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.*
26. ***Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.***
27. ***Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."***

2.3. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu. Penelitian yang dilakukan dan dituliskan dalam skripsi ini akan lebih fokus kepada perlindungan Hak Cipta.

2.3.1 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "*hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Ciptaan yang dapat dilindungi dalam hak cipta menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu:

- a. *"buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *karya seni terapan;*
- h. *hasil arsitektur;*
- i. *peta;*
- j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *karya fotografi;*
- l. *potret;*
- m. *karya sinematografi;*

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, tranformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;*
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. permainan video; dan*
- s. program komputer. "*

Masa perlindungan hak cipta terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. "buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya;*
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;*
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. karya seni terapan;*
- h. hasil arsitektur;*
- i. peta;*
- j. karya seni batik atau seni motif lain;"*

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- a. "karya fotografi;*
- b. potret;*
- c. karya sinematografi;*

- d. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- e. *terjemahan, adaptasi, aransemen, tranformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- f. *kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;*
- g. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;"*

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

2. Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa *"merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."*

Merek terbagi menjadi 3 bagian yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Dalam Pasal 1 Angka 5 UU Merek menyebutkan bahwa hak atas merek adalah *"hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."*

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Merek ini menyebutkan bahwa *"indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang terkena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan."*

Pasal 35 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa *"merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama."* Sedangkan dalam Pasal 61 menyebutkan bahwa *"indikasi geografis dilindungi*

selama terjaganya reputasi kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang."

3. Paten

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyebutkan bahwa *"paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya."*

Pasal 5 Undang-Undang Paten menyebutkan bahwa *"Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya."*

Invensi yang tidak dapat diberi paten meliputi:

- a. *"proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;*
- b. *metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan;*
- c. *teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;*
- d. *makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau*
- e. *proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis."*

Pasal 10 menyebutkan bahwa *"pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan."*

4. Desain Industri

Desain industri adalah *"suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan."*

Desain industri yang dapat didaftarkan adalah desain industri yang memiliki kebaruan dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk *"menjalankan hak yang dimilikinya dan berhak juga untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengespor, dan/atau mengedarkan produk-produk tersebut."*⁴³

5. Rahasia Dagang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menyebutkan bahwa *"rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang."*

Lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk

1. *"Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya; dan*
2. *Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia*

⁴³ Desain Industri, "Pengertian Desain Industri", Diakses pada 16 Maret 2021
<https://www.dgip.go.id/>

dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial."

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu adalah *"kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu."*

Sirkuit terpadu adalah *"suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling bersangkutan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik."*

2.3.2. Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan *"hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya tersebut."* Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. *"penerbitan ciptaan;*
2. *penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;*
3. *penerjemahan ciptaan;*
4. *pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;*
5. *pendistribusian ciptaan atau salinannya;*
6. *pertunjukan ciptaan;*
7. *pengumuman ciptaan;*
8. *komunikasi ciptaan; dan*
9. *penyewaan ciptaan."*

Dalam Pasal 9 ayat (2) ini juga menyebutkan bahwa *"Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta"* dan ayat (3) menyebutkan bahwa *"setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tersebut."*

Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai hak ekonomi atas potret, yaitu:

(1) *"Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret (model) atau ahli waris potret tersebut."*

(2) *Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari 2 (dua) orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya."*

2. Hak Moral

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa *"hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi."* Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- *"tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;*
- *menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- *mengubah ciptaannya sesuai dengan kepautan dalam masyarakat;*
- *mengubah judul dan anak judul ciptaannya; dan*
- *mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal*

yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa hak moral *"tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia dan dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan hak tersebut secara tertulis."*

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dijelaskan untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki:

- *"Informasi manajemen hak cipta yang meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya dan juga kode informasi dan kode akses;*
- *Informasi elektronik hak cipta yang meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor, dan kode informasi. Hal ini dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, ataupun dirusak."*

2.4. Tinjauan Mengenai Potret

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *"potret adalah karya fotografi dengan objek manusia"*. Hal ini menunjukkan bahwa karya cipta potret ini dihasilkan dari kegiatan karya seni fotografi, yaitu proses mengambil gambar melalui media kamera. Undang-Undang Hak Cipta juga mengkhususkan bahwa yang dimaksud dengan potret yang dapat dilindungi oleh hak cipta adalah potret dengan objek manusia.

Sebuah potret tentunya tidak akan lepas dari adanya 2 subjek yang dipotret dan subjek yang melakukan pemotretan tersebut. Dengan kata lain, terdapat 2 pihak atau subjek orang di dalam sebuah karya cipta potret. Potret pun memiliki berbagai jenis yang ditentukan sesuai dengan keinginan orang yang dipotret (model) dan/atau orang yang memotret nya.

Perbedaan potret dan fotografi dalam Undang-Undang Hak Cipta ini tercantum pada penjelasan karya potret yang menyatakan bahwa karya fotografi meliputi semua hasil potret yang dihasilkan dengan menggunakan kamera atau dengan kata lain tidak ada batasan terkait dengan objek karya cipta fotografi, sedangkan objek potret hanya manusia saja.

2.4.1 Peran Pihak Yang Dipotret dan Memotret

Manusia memiliki nilai seni dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan objek pemotretan lainnya. Potret dengan objek manusia seringkali dibuat berdasarkan permintaan subjek yang terdapat di dalam potret itu sendiri yang hanya untuk koleksi pribadi seseorang atau untuk kepentingan komersial. Kepentingan komersial ini bisa melalui media sosial, billboard, iklan dan lain-lain.

Hubungan antara pihak yang dipotret dan pihak yang memotret bisa saling berkaitan karena kegiatan tersebut dilakukan atas dasar sepengetahuan dan persetujuan kedua belah pihak. Apabila orang yang dipotret (model) ingin/akan menggunakan hasil potret tersebut untuk hal yang bersifat komersil, maka orang yang dipotret (model) pun harus mendapatkan izin dari pihak yang memotret karena pihak yang memotret adalah pencipta dari hasil potret tersebut.

Hubungan antara kedua pihak ini bisa saling berkaitan apabila seseorang akan menggunakan hasil potret dan penggunaan tersebut bersifat komersial, maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari pihak yang dipotret. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

*"(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari **orang yang dipotret (model)** atau ahli warisnya.*

*(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari **orang yang ada dalam Potret** atau ahli warisnya."*

